

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Alih status BUM Desa menjadi badan hukum dirasakan dampak positifnya oleh pengurus BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun dan masyarakat Desa Sidorukun. Bentuk-bentuk dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah pertama, meningkatkan pendapatan BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun. Kedua, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Sidorukun. Ketiga, struktur organisasi BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun dimana dengan menempatkan Musyawarah Desa sebagai pengambil keputusan tertinggi yang tentunya melibatkan partisipasi masyarakat desa secara langsung.
2. Alih status BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun sudah didaftarkan ke Kemendes PDTT serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran BUM Desa diawali dengan pendaftaran nama oleh pemerintah desa yang diwakili oleh Kepala Desa Sidorukun pada 14 Agustus 2020 yang kemudian disetujui oleh Mendes PDTT, kemudian setelah dilakukan pendaftaran nama maka dipersiapkan berkas-berkas pendaftaran seperti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perdes Tentang Pembentukan BUM Desa untuk kemudian didaftarkan melalui SABH Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK badan hukum. Namun, pada prosesnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Ada beberapa hal teknis yang belum dipenuhi oleh BUM Desa Rukun Jaya

Bersama Sidorukun. Pada pertengahan 2021 pengurus BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun dan dibantu oleh pendamping desa sudah mendaftarkan nama BUM Desa ke kementerian Desa PDTT untuk diregistrasikan dan sudah berhasil. Kemudian saat pendaftaran badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat beberapa berkas yang masih salah dan harus diperbaiki. Perbaikan berkas tersebut berupa format AD/ART, Perdes dan Musyawarah Desa yang harus disesuaikan dengan Permendesa PDTT Tentang Pendaftaran badan hukum BUM Desa. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait pendaftaran badan hukum BUM Desa. Mengenai alur pendaftaran badan hukum BUM Desa dapat dilihat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

B. Saran

1. Dalam hal pendaftaran badan hukum kementerian terkait seharusnya memberikan pendampingan kepada pengurus-pengurus BUM Desa yang ada. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan sertipikat badan hukum memakan proses yang cukup lama dan prosesnya juga rumit, hal inilah yang dirasakan juga oleh pengurus BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun. Dengan adanya pendampingan terhadap pengurus BUM Desa dari kementerian terkait diharapkan proses pendaftaran badan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target pemerintah.

2. Selain merubah bentuk badan usaha BUM Desa menjadi badan hukum, pemerintah juga harus memperhatikan dan selalu mengawasi jalannya BUM Desa. Bentuk perhatian pemerintah adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengurus BUM Desa, hal ini dikarenakan bergesernya pengelolaan BUM Desa kearah profesional sama halnya dengan badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas.

